



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di

Kabupaten Kolaka, dengan Kuasa Hukumnya
Andi Khaerul Mutmainnah, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di BTN Tahoa Permai Lrg 3 No. 8, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 65/X/K/2019 tanggal 22 Oktober 2019, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di

Kabupaten Kolaka, sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 468/Pdt.G/2019/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 2007 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _____, tanggal 17 Maret 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di _____ Kabupaten Kolaka, rumah milik orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama _____ laki-laki, lahir di Kolaka pada tanggal 17 Oktober 2007 dan _____ yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon baik saja dan sangat harmonis, lazim pernikahan pada umumnya, namun pada tahun 2010 mulailah terjadi pertengkaran hingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Makassar, rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 Pemohon pergi menuju Makassar di rumah milik orang tua Termohon dengan maksud agar bisa kembali rujuk dan kembali ke Kolaka, sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk kembali rukun;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon kembali ke Kolaka, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi yang diakibatkan kecurigaan Termohon terhadap

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Pemohon dengan adanya wanita lain dan tuduhan jika Pemohon lebih memperhatikan orang tuanya dibandingkan Termohon;

7. Bahwa Termohon juga mulai kasar terhadap Pemohon bahkan mengancam-ancam Pemohon akan dibunuh dan tak sungkan dilakukan oleh Termohon di hadapan keluarga Pemohon;
8. Bahwa Termohon juga sering menceritakan aib rumah tangganya dan bahkan aib keluarga Pemohon kepada tetangga, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan keluarga Pemohon merasa sangat malu;
9. Bahwa pada tahun 2016 lagi-lagi Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon hingga saat ini;
10. Bahwa menurut Pemohon tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan dan menyatuhkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa oleh karena tidak adanya lagi harapan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Izin Pemberian Perceraian Nomor 123/14 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator (Muhammad Surur, S.Ag) tanggal 6 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 4 adalah benar. Akan tetapi, perlu Termohon terangkan bahwa pertengkaran yang dimaksud oleh Pemohon terjadi karena pada tahun 2010 saat itu Pemohon pergi ke Kota Kendari selama 7 hari tanpa sepengetahuan Termohon dan selama Pemohon berada di Kota Kendari Termohon tidak bisa menghubungi Pemohon. Setelah Pemohon pulang ke rumah, Termohon melihat dan membaca sms percakapan yang tidak pantas pada *handphone* Pemohon dengan seorang perempuan lain. Ketika Termohon menghubungi perempuan tersebut melalui *handphone*, perempuan tersebut mengaku bahwa Pemohon menjanjikan akan menikahi perempuan tersebut setelah menceraikan Termohon. Sehingga setelah itu terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Kemudian untuk menenangkan diri, Termohon pulang

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



ke rumah orang tua Termohon di Kota Makassar diantar oleh orang tua Pemohon;

3. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 5 adalah tidak benar. Yang benar adalah pada bulan Februari 2011, Pemohon menelepon orang tua Termohon dengan maksud Pemohon ingin bertemu dengan anaknya. Setelah itu, atas permintaan orang tua Termohon, kemudian Termohon bersama anak pertama ke Kota Kendari dan bertemu Pemohon. Kemudian Termohon menyatakan ingin rukun kembali bersama. Sehingga Termohon saat itu taat dengan keinginan Pemohon;
4. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 6 tentang sering terjadi pertengkaran secara terus menerus adalah benar. Akan tetapi perlu Termohon terangkan bahwa pertengkaran tersebut terjadi tidak hanya karena kecurigaan Termohon terhadap Pemohon menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain. Karena pada tahun 2015 Termohon mengetahui Pemohon menjalin hubungan/selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Arjuliati yang bertempat tinggal di Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka. Setelah itu, pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan September 2018, Pemohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain yang bernama Nuryagin. Kemudian pada tanggal 28 September 2018 Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Rahayu;
5. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 7 adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon hanya kecewa ketika Pemohon sering tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberi nafkah yang layak pada Termohon dan anaknya. Karena sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Pemohon memegang sendiri penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Termohon hanya kadang menerima nafkah dari Pemohon dengan jumlah Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 untuk setiap bulan, hal itupun tidak rutin diberikan Pemohon kepada Termohon;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



6. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 8 adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon senantiasa menjaga nama baik Pemohon beserta keluarga Pemohon. Malah sebaliknya, Pemohon yang tidak menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarganya dengan sering menjalin hubungan / selingkuh dengan perempuan lain. Saat ini Pemohon diketahui menikah dengan perempuan yang bernama Rahayu pada tanggal 28 September 2018 tanpa persetujuan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
7. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 9 adalah tidak benar. Yang benar adalah pada tahun 2016, Termohon menyampaikan kepada Pemohon keinginan hidup mandiri bersama Pemohon. Karena sejak menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Kemudian dengan izin dan sepengetahuan orang tua Pemohon, Termohon pamit untuk pindah dengan harapan Pemohon ikut bersama Termohon. Tetapi Pemohon tetap ingin tinggal bersama orang tuanya. Namun 3 bulan setelah Termohon pindah dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon datang pada Termohon untuk rukun dan tinggal bersama di tempat tinggal Termohon sampai bulan Juli tahun 2018;
8. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 10 adalah tidak benar. Pemohon yang tidak ada upaya untuk rukun dengan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan lain;
9. Bahwa yang didalilkan Pemohon pada posita nomor 10 adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dengan syarat Pemohon harus menceraikan perempuan yang telah dinikahi Pemohon yang bernama Rahayu.

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



perkenankan Termohon mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara a quo, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tidak mendapat nafkah yang layak dari Pemohon. Pemohon memegang penghasilannya sendiri dan hanya memberi nafkah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00, dan oleh karena hal tersebut maka Termohon mengajukan gugatan rekonsensi untuk nafkah selama 12 tahun (144 bulan) sebesar Rp 144.000.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut : 144 bulan x Rp 1.000.000,00;
2. Bahwa sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon senantiasa taat kepada Pemohon dengan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri Pemohon. Oleh karena hal tersebut, termohon mengajukan gugatan rekonsensi atas nafkah mut'ah kepada Pemohon dengan jumlah Rp 72.000.000,00;
3. Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi atas nafkah iddah kepada Pemohon dengan jumlah Rp 15.000.000,00;
4. Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi kepada Pemohon atas nafkah anak-anak, sebagai berikut:
 - a. dengan jumlah nafkah sebesar Rp 1.500.000,00 untuk setiap bulan;
 - b. dengan jumlah nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 untuk setiap bulan;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

Mengabulkan gugatan Termohon untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis bertanggal 21 Oktober 2019. Untuk replik dalam

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



konvensi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Sedang untuk gugatan dalam rekonvensi Termohon, Pemohon mengemukakan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon mengatakan bahwa Pemohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Karena harus diketahui bahwa nafkah itu bukan hanya memberikan uang tunai langsung, tetapi harus diingat ada kewajiban-kewajiban potongan setiap bulannya seperti beberapa potongan arisan kantor yang diikuti Termohon, potongan kredit bank, potongan iuran wajib kantor;
2. Bahwa tidak benar Termohon pada poin 2 mendalilkan jika Termohon taat kepada Pemohon dikarenakan lebih seringnya orang tua Pemohon yang mengurus segala keperluan Pemohon mulai dari makanan sampai dengan mengurus pakaian. Hingga saat Pemohon sedang sakit dan harus dirawat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sakit jantung, orang tua Pemohonlah yang menemani dan memberi semangat bukan Termohon sebagaimana harusnya seorang istri;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan pemberian nafkah sebagaimana dalil Termohon pada poin 2, 3, dan 4, dikarenakan sekarang ini sedang menderita sakit jantung dan harus rawat jalan, sehingga masih banyak membutuhkan biaya pengobatan;

Sehingga, oleh karenanya, Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya, atas replik dalam konvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 16 Desember 2019 yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Kemudian juga mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada intinya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Termohon untuk seluruhnya. Kemudian, atas replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07 atas nama Xxxxx xxxxx Amir bin Amir Basith, SH dengan Xxxxxx xxxxxxxx binti Machmud Dg. Sila yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan bertanggal 16 Mei 2007, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK: tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Perincian Gaji bulan Desember 2019 atas nama [redacted], yang dikeluarkan oleh Bendaharawan / Juru Bayar Pengadilan Negeri Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Potongan Gaji bulan Oktober 2019 atas nama M. Fahrur Amir, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan / Juru Bayar Pengadilan Negeri Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Slip Potongan Gaji bulan November 2019 atas nama M. Fahrur Amir, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan / Juru Bayar Pengadilan Negeri Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Slip Potongan Gaji bulan Desember 2019 atas nama M. Fahrur Amir, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan / Juru Bayar

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Pengadilan Negeri Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja Pengadilan Negeri Kolaka Kelas IB bulan September 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Daftar Penerimaan Remunerasi Bagi Pegawai Pengadilan Negeri Kolaka bulan April 2019, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Daftar Penerimaan Tunjangan Remunerasi Bagi Pegawai Pengadilan Negeri Kolaka bulan Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 September 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.9);
 10. Fotokopi Daftar Penerimaan Tunjangan Remunerasi Bagi Pegawai Pengadilan Negeri Kolaka bulan Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Nopember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.10);
 11. Fotokopi Daftar Penerimaan Tunjangan Remunerasi Bagi Pegawai Pengadilan Negeri Kolaka bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.11);
 12. Fotokopi Form Pembayaran Premi Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Xxxxx xxxxx Amir, tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.12);

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



13. Fotokopi Nota Pembukuan Biaya Realisasi Kredit Briguna atas nama Xxxxx xxxxx Amir, tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Asuransi biaya-lainnya atas nama Xxxxx xxxxx Amir, tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nasabah Kretap/Kresun atas nama Xxxxx xxxxx Amir, tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Daftar Tagihan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia untuk nasabah di Pengadilan Negeri Kolaka bulan November 2019, tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Daftar Tagihan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia untuk nasabah di Pengadilan Negeri Kolaka bulan Desember 2019, tanggal 29 November 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Daftar Tagihan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia untuk nasabah di Pengadilan Negeri Kolaka bulan Januari 2020, tanggal 29 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Rujukan atas nama Xxxxx xxxxx Amir, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Kendari tanggal 14 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Identitas Pasien Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo atas nama Xxxxx A bermeterai cukup dan

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.20);

21. Fotokopi Hasil Tindakan Koroner Angiografi Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo atas nama Xxxxx xxxxx Amir, tanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.21);

22. Fotokopi Laporan Tindakan Angiography Koroner Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Cardiac Centre, atas nama Xxxxx xxxxx, tanggal 19 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.22);

23. Fotokopi surat Instruksi pulang Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas nama Xxxxx xxxxx, tanggal 20 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.23);

24. Fotokopi Resume Medis Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas nama Xxxxx xxxxx, tanggal 20 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.24);

25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor YR.01.01/1.5.1.1/44023/2019, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas nama Xxxxx xxxxx, tanggal 23 Agustus 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.25);

26. Fotokopi Surat Rujukan atas nama Xxxxx xxxxx Amir, yang dikeluarkan oleh BLUD RS Benyamin Guluh Kolaka, tanggal 27 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Nomor YR.01.01/1.5.10.1/39845/2019, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas nama Xxxxx xxxxx, tanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.27);

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor YR.01.01/1.5.1.1/69780/2019, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, atas nama Xxxxx xxxxx, tanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.28);

29. Fotokopi Resep dari Kimia Farma KF. Perintis Makassar, tanggal 31 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.29);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Pengadilan Negeri Kolaka, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena rekan kerja dan kenal Termohon karena berteman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu karena Termohon sering bercerita;
- Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkar karena masalah ekonomi;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sering menceritakan aib rumah tangga pada orang lain dan saksi tidak tahu Termohon sering bersikap kasar pada Pemohon;
- Bahwa sejak setahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dengar jika Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Rahayu setelah Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Kolaka. Tambahan lain penghasilan Pemohon adalah sebagai jurusita;
- Bahwa Pemohon memiliki potongan koperasi sebesar Rp 550.000,00 dari pinjaman Rp 5.000.000,00, dan juga ada potongan kredit yang diambil tahun 2019, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Pemohon memiliki pinjaman lain di Bendahara PN Kolaka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon hanya memberi nafkah pada Termohon dari remunerasi Pemohon sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan, pernah 1 kali tidak diberikan karena sedang berobat dan pernah Pemohon 1 kali memberi Rp 500.000,00;
- Bahwa Pemohon menderita sakit jantung setelah pisah dengan Termohon;
- Bahwa sejak sakit, Pemohon tidak lagi diberikan panggilan perkara;
- Bahwa tentang pernikahan Pemohon dengan Rahayu, saksi pernah lihat foto-foto pernikahan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon keberatan dengan pengambilan kredit Pemohon di Bank, karena Pemohon tidak memberitahukan Termohon,

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



dan Termohon sempat menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka;

Saksi 2 **Dra. Hj. Andi Fatmawati binti Andi Mappasissi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi karena ibu Pemohon bersaudara dengan saksi dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua mereka sudah tidak rukun lagi, karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menceritakan aib rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, Termohon sering berkata kasar jika sedang marah kepada Pemohon, bahkan Termohon sering mengancam Pemohon jika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah lihat Termohon marah dan ke dapur mengambil benda tajam dan ancam Pemohon, akan tetapi pengetahuan saksi tersebut hanya cerita dari orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih dari 1 tahun yang lalu hingga sekarang karena Termohon meninggalkan rumah, dan selama itu sudah tidak lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah "bawah tangan" dengan perempuan bernama Rahayu sejak Termohon pergi tinggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa selama sakit, Termohon tidak pernah jenguk Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS di Pengadilan Negeri Kolaka;
- Bahwa berapa penghasilan Pemohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon pernah ikut kerja di tambang bersama temannya, namun tidak pernah berhasil;

Saksi 3, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Sembako, bertempat tinggal di Jember

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi karena saksi menikah dengan saudara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan November 2015 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cerita aib rumah tangga kepada tetangga;
- Bahwa saksi pernah 3 kali lihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi yang memisahkan mereka;
- Bahwa saat saksi lihat mereka bertengkar, Termohon selalu membawa pisau dan jika saksi bertanya untuk apa pisau tersebut, Termohon malah berontak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun lalu karena Termohon meninggalkan rumah;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa saksi tahu Pemohon berhubungan dengan perempuan lain bernama Rahayu dan telah menikah di bawah tangan pada tahun 2019;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon dan juga tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Pemohon sakit, Termohon tidak pernah jenguk;
- Bahwa tentang upaya rukun dari keluarga, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon adalah seorang PNS di Pengadilan Negeri Kolaka, dan tentang penghasilan, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada pekerjaan lain Pemohon, tapi tidak tahu apa pekerjaannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama _____, Nomor 7401.AL.2007.014966 tanggal 13 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama _____, Nomor 7401.AL.832.0062220 tanggal 6 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama _____, bulan November 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal _____

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.5);
 6. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan September 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.6);
 7. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.7);
 8. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.8);
 9. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.9);
 10. Fotokopi Transaksi Rekening Bank BRI atas nama Xxxxxx xxxxxxxx, bulan Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kolaka tanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.10);
 11. Fotokopi Keterangan Perincian Gaji atas nama Xxxxxx xxxxx Amir, bulan Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Bendahara/Juru Bayar Pengadilan Negeri Kolaka, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.11);

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



12. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama atas nama Xxxxxx xxxxxxxx qq Andi Fakhneeza nomor rekening 0210-01-024583-50-0, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.12);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kota Kendari, di bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah teman saksi yang dikenal sejak tahun 2010 dan kenal Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak saksi kenal Termohon, rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang menurut Termohon hanya diberi nafkah Rp 1.000.000,00 untuk keperluan rumah tangga setiap bulan sejak awal menikah;
- Bahwa sebab lainnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi saksi tahu ada pertengkaran Pemohon dan Termohon karena dicerita oleh Termohon, dan jika berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, saksi lihat Pemohon dan Termohon saling cuek;
- Bahwa tentang hubungan dengan perempuan lain saksi tidak pernah lihat, hanya dengar cerita kalau Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rahayu;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan perempuan Rahayu di tahun 2018, Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon;
- Bahwa Termohon tahu kalau Pemohon sakit pada tahun 2019 dan Termohon tidak pernah mengunjungi dan mendampingi Pemohon saat sakit;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kolaka, dan berapa penghasilannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai cerita Termohon, Pemohon masih memberi nafkah, namun tidak rutin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada

Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah teman saksi yang dikenal sejak tahun 2016 dan kenal Pemohon karena suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak kenal Termohon, rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon hanya diberi nafkah Rp 1.000.000,00, dan Termohon merasa tidak cukup;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa sebab lainnya karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi jika saksi ke rumah orang tua Pemohon untuk bertemu Termohon, Pemohon selalu tidak ada di rumah;
- Saksi saksi tahu masalah Termohon dengan Pemohon, karena Termohon sering mengeluh kepada saksi jika Pemohon tidak cukup memberi nafkah dan itu yang membuat mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, akan tetapi pada akhir tahun 2018 saksi lihat foto profil Pemohon di whatsapp berganti foto seorang wanita. Saat dikonfirmasi ke Termohon, Termohon menunjukkan foto pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Rahayu, dan 2 minggu lalu saksi lihat Pemohon dengan perempuan tersebut bergandeng tangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Termohon pergi tinggalkan rumah orang tua Pemohon karena ingin hidup mandiri;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang Pemohon tidak lagi berkunjung ke tempat tinggal Termohon;
- Bahwa Termohon tahu kalau Pemohon sakit pada tahun 2019 dan Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon saat sakit;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kolaka, dan berapa penghasilannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon masih memberi nafkah, namun tidak rutin, dan bulan lalu Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Bahwa pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 19 Januari 2020 (Pemohon) dan 20 Januari 2020 (Termohon) yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Kolaka, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan juga Peraturan

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian,
maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum. Hal
tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan
permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecurigaan Termohon
terhadap Pemohon dengan adanya wanita lain, Termohon mulai kasar
pada Pemohon dan bahkan ancam akan bunuh Pemohon, Termohon
sering menceritakan aib rumah tangganya dan bahkan aib keluarga
Pemohon kepada tetangga, dan kemudian Termohon pergi meninggalkan
Pemohon, dan selama itu tidak pernah hidup bersama lagi, apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon
mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali beberapa
hal diantaranya tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan
pertengkaran, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka, bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon
telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2007. Relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga, telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diketahui kalau Pemohon berdomisili di Kabupaten Kolaka. Sehingga atas dasar hal tersebut, Pemohon berhak mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka. Bukti P.2 juga telah menunjukkan kalau Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu

dan Ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi. Dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Maka, ketiga saksi itu telah memenuhi syarat formil dan materil. Sehingga, keterangan ketiga saksi itu memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon membenarkan kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi kesatu Pemohon menerangkan, sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga. Sedang saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon menyatakan bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain, saksi ketiga menerangkan pula kalau ia

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar disertai sikap Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam, sedang saksi kedua mengetahui hal tersebut karena diceritakan orang lain;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menyatakan kalau Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu, yang dinikahi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari setahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Sedang saksi ketiga Pemohon menerangkan, perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon terjadi sejak tiga tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah coba diperbaiki, baik oleh atasan Pemohon sebagaimana keterangan saksi pertama Pemohon, maupun keluarga yang lain sebagaimana keterangan saksi kedua Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut telah diakui dan dibenarkan Termohon dalam jawaban tertulisnya. Demikian pula keterangan dua orang saksi Termohon yang membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, sebab adanya perselisihan dan pertengkar tersebut sebagaimana keterangan dua orang saksi Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon hanya diberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.3 sampai dengan T.10 telah terbukti kalau Termohon telah menerima sebagian tunjangan kinerja dengan jumlah bervariasi. Kecuali bulan Desember 2019 atau bukti T.10, tidak ada jumlah uang yang masuk. Bukti-bukti tersebut di atas telah menerangkan kalau Termohon menerima kiriman uang dari tunjangan kinerja Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa sebab lain adanya perselisihan dan

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain. Dalam keterangannya di muka persidangan, ketiga saksi Pemohon membenarkan Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rahayu. Di samping itu, saksi kedua Pemohon membenarkan kalau keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah menerangkan kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Keterangan dua saksi Termohon tersebut membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonannya. Sejak itu, mereka sudah tidak saling berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
- Bahwa sebab lain adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, yakni Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saat berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rahayu tanpa izin Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



- Bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius akibat adanya perselisihan dan pertengkarannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dan juga tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan. Bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan tidak harmonis tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawaban tertulisnya juga sejalan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon di muka persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan juga tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan, dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang berbunyi:



Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri. Namun, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon. Karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Atau setidaknya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan. Maka, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain menjawab permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara tertulis Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi. Maka Majelis Hakim memandang bahwa gugatan rekonvensi Termohon formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dalam penyebutan, maka untuk selanjutnya Penggugat rekonvensi [Termohon dalam konvensi]

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



cukup disebut sebagai Penggugat, dan Tergugat rekonsensi [Pemohon dalam konvensi] cukup disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi. Maka, sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk :

1. Memberikan nafkah lampau selama 12 tahun atau 144 bulan sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
2. Memberikan mut'ah sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
3. Memberikan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Memberikan nafkah 2 orang anak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Untuk anak pertama (XXXX bin XXXXX XXXXX Amir sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak kedua sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (gugatan) Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan nafkah sebagaimana yang dimaksud Penggugat seperti tersebut di atas, karena saat ini Tergugat sedang menderita sakit jantung dan harus dirawat jalan, sehingga masih banyak membutuhkan biaya pengobatan;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dan rinci, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau. Menurut Penggugat, nafkah tersebut dihitung sejak awal pernikahan hingga gugatan ini diajukan atau sekira 144 (seratus empat puluh empat) bulan. Sehingga total nafkah lampau yang diinginkan Penggugat dari Tergugat sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Hitungan tersebut diambil dari jumlah perbulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 144 bulan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menyampaikan bahwa tidak benar Tergugat hanya memberi nafkah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena menurut Tergugat, nafkah tidak harus dalam bentuk uang tunai. Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut karena sedang butuh biaya pengobatan sakit jantung yang sedang rawat jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, kaitannya dengan kelalaian Tergugat dalam memberi nafkah (lahir) tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat berupa keterangan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diketahui kalau Tergugat telah memberi nafkah akan tetapi tidak rutin. Kedua saksi menerangkan bahwa sebab adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah yang tidak cukup diberikan Tergugat pada Penggugat;

Menimbang, bahwa baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada dasarnya belum mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak menikah tahun 2007 silam

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



hingga sekarang Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup. Ada bukti T.3 sampai dengan T.10 yang diajukan Penggugat berupa keterangan transfer sebagian tunjangan kinerja Tergugat (remunerasi). Hal yang sama tertera juga pada bukti P.8, P.9, dan P.10 Tergugat. Hanya bukti tulis tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi sejak bulan Mei 2019 hingga Desember 2019. Di bulan Mei hingga November 2019 telah nyata Tergugat masih memberi nafkah lahir meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat dalam posita di permohonan konvensi, dan dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berimplikasi kepada kecukupan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat selaku suami. Menurut Penggugat, nafkah tersebut memang benar masih diberikan, akan tetapi tidak mencukupi. Hal mana, tentang masalah ketidakcukupan tersebut dibenarkan oleh kedua saksi Penggugat di muka persidangan yakni hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pada dasarnya tidak menghalangi Tergugat untuk tetap memberi nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat. Dan dari bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, ditambah keterangan saksi, serta pernyataan Tergugat dalam gugatan konvensinya, dapat disimpulkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Dan hal tersebut dapat menjadi pembeda oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan nafkah lampau kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kondisi sekarang ini sangat tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi Penggugat dikaruniai 2 orang anak dari Tergugat. Dasar tersebut dapat menjadi alasan secara

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



hukum agar Tergugat tetap diwajibkan beban nafkah yang telah dilalaikan saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah yang dilalaikan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Oleh majelis hakim, nominal tersebut dapat dijadikan dasar untuk memenuhi nafkah yang telah dilalaikan Tergugat pada Penggugat. Akan tetapi, waktu yang dibayarkan tidak seperti keinginan Penggugat. Durasi yang ditetapkan yakni dihitung sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di tahun 2016 silam hingga sekarang. Dan atas hal tersebut, Tergugat dibebani untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,0 (satu juta rupiah) dikali 38 bulan atau sejak dari Januari 2016 sampai dengan perkara ini diputuskan, yakni bulan Februari 2020. Sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat pada Penggugat sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian yang ada didasarkan pada gugatan rekonsvansi Tergugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang. Apakah yang dimaksud itu bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya hingga Desember 2016, tidak disebutkan secara jelas. Oleh majelis hakim, keterangan Tergugat dalam konvensi yang didukung keterangan dua orang saksi Penggugat harus dimaknai sejak dari bulan Januari tahun 2016. Dan sejak itulah ditetapkan beban nafkah lampau yang harus diberikan oleh Tergugat pada Penggugat, hingga perkara ini dibacakan putusannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan dapat dikabulkan sebagian. Pertimbangan demikian sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di muka persidangan. Nafkah lampau tersebut wajib diserahkan Tergugat

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk memberi mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Akan tetapi, dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada penjelasan kenapa total mut'ah yang diinginkan Penggugat seperti tersebut di atas. Apa dasar hitungan yang dipakai Penggugat tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan kalau ia tidak dapat memenuhi permintaan pemberian mut'ah dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemberian mut'ah dimaksud sebagai penghibur bagi istri yang diceraikan dan dengan pemberian mut'ah tersebut dapat dipergunakan sebagai modal hidup ke depan setelah bercerai. Apalagi jika anak ada dalam asuhan daneliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada istri apabila terjadi talak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan dan selanjutnya menghukum Tergugat agar memberikan mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini. Mut'ah tersebut wajib diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi karena cerai talak maka bekas istri berhak diberi mut'ah (kenang-kenangan) dari bekas suaminya. Dengan mempertimbangkan usia rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dirasa pantas juga kiranya jika Penggugat dapat diberi mut'ah sebagai tali-asih dari Tergugat kepada Penggugat. Apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Pembebanan mut'ah tersebut sebagai konsekuensi Tergugat ingin menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pengadilan Negeri Kolaka yang memiliki pendapatan yang cukup dan tetap serta cenderung naik dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat (Pemohon Konvensi) berupa bukti P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, dan P.29 berupa dokumen bukti pemeriksaan Tergugat yang (sedang) Rawat Jalan akibat sakit jantung, sedikit banyak akan mempengaruhi keuangan yang ada. Apalagi, sebagaimana keterangan saksi pertama Tergugat yang juga Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka menyatakan bahwa sejak sakit Tergugat tidak lagi diberi "perkara" untuk memanggil pihak-pihak yang telah mendaftarkan perkara di Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 telah membuktikan bahwa Tergugat memiliki kredit yang sedang berjalan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan cicilan bulanan sebesar RP 3.639.200,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya untuk masa pinjaman selama 15 tahun. Secara tidak langsung, mempengaruhi pendapatan Tergugat dari total gaji yang diterima bersih setiap bulan sebesar Rp 9.067.706,00 (sembilan juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



rupiah) sebagaimana bukti P.3 dan T.11 yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan mut'ah Penggugat tersebut, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang cukup lama dijalani, yakni sekitar 12 tahun lamanya, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan besarannya. Maka, jumlah mut'ah tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan profesi Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana uraian terdahulu, oleh karenanya Tergugat dapat dibebani untuk memberi mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengutip firman Allah SWT di Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.* (al-Baqarah : 241).

3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa jika perceraian terjadi Penggugat menuntut agar ia diberi nafkah iddah dari Tergugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk masa iddah tiga bulan;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, seperti pada gugatan-gugatan sebelumnya, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah tetap harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak. Karena, selama 3 bulan masa iddah tersebut, istri dalam kondisi suci, bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Di samping itu, bekas suami masih bisa rujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak di muka persidangan Pengadilan Agama (Kolaka). Dan sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut, mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan selama masa iddah sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah pergi tinggalkan Tergugat. Akan tetapi, dari bukti-bukti yang terungkap di persidangan, kepergian Penggugat tersebut adalah untuk dapat hidup mandiri, karena selama ini masih tinggal dan hidup bersama orang tua Tergugat. Sikap Penggugat tersebut tidak menyalahi ketentuan doktrin dalam ajaran Islam agar istri tetap hormat dan patuh kepada suami. Dan keputusan Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dibenarkan juga kedua saksi Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengukur apakah istri telah berbuat *nusyuz* atau durhaka pada suami, salah satu indikasi yang bisa dilihat adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Dan sikap Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat dengan alasan yang dapat diterima,

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



apalagi terbukti Tergugat melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat tidak dipenuhi Tergugat, oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan Penggugat tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah menikah dengan perempuan Rahayu, dari bukti-bukti yang ada khususnya keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah menunjukkan kalau Tergugat telah betul menikah dengan perempuan Rahayu. Dari fakta tersebut diketahui kalau Tergugat telah menikah “bawah tangan” atau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dengan perempuan Rahayu tersebut yang dilakukan setelah Penggugat pergi tinggal Tergugat. Akibatnya, hubungan rumah tangga semakin tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat baik kembali. Dan keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap beban nafkah yang akan diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat berupa nafkah iddah dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan. Akan tetapi, jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan suami yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini, yakni sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan untuk masa iddah 3 bulan. Sehingga menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Nafkah iddah tersebut wajib diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan rekonsensi berupa nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Tergugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Atau masing-masing anak mendapatkan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak pertama (Xxxxxx xxxxxxxxbin Xxxxx xxxxx Amir) dan anak kedua (Adhwa Fakhiiira binti Xxxxx xxxxx Amir) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, sama seperti jawaban sebelumnya, Tergugat telah mengajukan jawaban dengan menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk memberi nafkah kepada dua orang anak itu karena sedang butuh biaya pengobatan karena Tergugat sakit ginjal. Atas ketidakanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena anak tidak ada yang disebut sebagai mantan anak, dan anak lahir ke dunia disebabkan adanya kedua orang tua anak-anak tersebut, maka untuk kepentingan anak sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam dan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pantas kiranya ayah kandung untuk tetap dibebani nafkah hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 dan T.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, diketahui kalau kedua anak yang akan diberikan nafkah tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat agar memberi nafkah kepada anak tersebut, hingga anak dimaksud dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan T.11 berupa Keterangan Rincian Gaji Tergugat diketahui kalau Tergugat memiliki pendapatan bulanan lebih dari sembilan juta rupiah. Kondisi kesehatan Tergugat yang sedang dalam masa pemulihan sebagaimana bukti-bukti yang ada tidak menjadi alasan untuk enggan menafkahi kedua anak yang merupakan darah daging Tergugat sendiri. Sehingga, meskipun

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada, tidak menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut untuk memberi jaminan nafkah dan biaya hidup hingga mereka dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak pertama (Andy Fakhneeza) dan minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak kedua (Adhwa Fakhira), sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Dan dalam masa-masa selanjutnya, beban nafkah itu dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sebagai pertimbangan rata-rata adanya inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang yang cenderung turun dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5;

Menimbang, bahwa demi tercapainya asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah dua orang anak tersebut, khususnya untuk bulan pertama, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, *Ma'idi*
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,
Ma'idi di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama *Ma'idi XXXX*
lahir 17 Oktober 2007, minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama

lahir 2 Desember 2012, minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, dan satu bulan nafkah untuk 2 anak sebagaimana tersebut pada diktum 2, 3, 4, 5, dan 6 di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

8. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Surur, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H.**, dan **Hasnawati, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi **Imiyawanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk



Hakim Anggota I

ttd

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

ttd

Hasnawati, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Surur, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 210.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.468/Pdt.G/2019/PA.Klk